

## ABSTRAK

Seiring perkembangan zaman, negara modern didunia telah melewati fase sehingga telah dewasa menjadi negara yang mengatur segala kebutuhan rakyatnya, dalam usaha pencapaian pemenuhan terhadap segala kebutuhan rakyatnya negara didunia telah membentuk organ negara yang mana organ tersebut terbagi menjadi eksekutif, legislatif dan yudisial yang ketiganya memiliki peranan dan tugas tersendiri dalam bernegara, lembaga legislatif merupakan lembaga yang mencerminkan kedaulatan dari rakyat itu sendiri yang mana lembaga tersebut diharapkan bisa menyalurkan suara dan pendapat rakyat. Di Indonesia lembaga legislatif terdiri dari DPR, MPR dan DPD yang mana ketiganya memiliki tupoksi dalam melaksanakan kewenangan mereka sebagaimana yang tertera dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Namun didapati kewenangan mereka tidak bisa dikatakan maksimal dalam pelaksanaan kegiatan bernegara. Hal ini didapati karena setelah amandemen UUD NRI Tahun 1945 yang mana perumusan kewenangan lembaga legislatif dianggap hanya menitikberatkan kepada DPR sehingga kewenangan DPD dan MPR tidak bisa maksimal. Oleh karenanya diperlukan evaluasi terhadap kewenangan lembaga legislatif di Indonesia agar mendapatkan hasil bagaimana konsep kewenangan yang terbaik untuk lembaga legislatif di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan penelitian normatif, yaitu dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statue aproach*), pendekatan konseptual (*conseptual aproach*) dan pendekatan sejarah (*historical aproach*) adapun bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Setelah diadakan penelitian ini, didapati kewenangan yang dimiliki DPR terlampau besar dibandingkan dengan DPD dan MPR, sedangkan kewenangan DPD dianggap hanya pelapis dari kewenangan yang dimiliki oleh DPR dan kewenangan MPR hanya jatuh pada kewenangan yang insidentil dan periodik, oleh karenanya dibutuhkan rekonstruksi kewenangan lembaga legislatif menggunakan konsep *effective bicameral* yang idenya membuat kewenangan antar lembaga legislatif lebih maksimal.

Kalimat kunci: Lembaga Legislatif, Rekonstruksi, Kewenangan.

## ABSTRACT

Along with the times, the modern state in the world has passed through a phase that it has become a state that regulates all the needs of its people, in an effort to achieve the fulfillment of all the needs of its people. and its own duty in the state, the legislative body is an institution that reflects the sovereignty of the people themselves where the institution is expected to channel the people's voices and opinions. In Indonesia, the legislative body consists of the DPR, the MPR and the DPD, all of which have a main duty to exercise their authority as stated in the legislation in Indonesia. However, it was found that their authority could not be said to be maximal in the implementation of state activities. This was found because after the amendment to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia in which the formulation of the authority of the legislature was considered to only emphasize the DPR so that the authority of the DPD and the MPR could not be maximized. Therefore an evaluation of the authority of the legislative body in Indonesia is needed in order to get the best results on the concept of authority for the legislative body in Indonesia.

This study uses normative research, namely by using the method statue approach, conceptual approach and historical approach while the legal materials used are primary, secondary and tertiary legal materials.

After conducting this research, it was found that the authority possessed by the DPR was too large compared to the DPD and MPR, while the authority of the DPD was considered to be only a veneer of the authority possessed by the DPR and the authority of the MPR only fell on incidental and periodic authority, therefore a reconstruction of the authority of the legislative body was used. bicameral effective concept whose idea makes the authority between legislative institutions more leverage.

Key sentence: Legislature, Reconstruction, Authority.

## DAFTAR ISI

|                                                                                   |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|
| HALAMAN JUDUL.....                                                                | i   |
| HALAMAN PERSETUJUAN.....                                                          | ii  |
| HALAMAN PENGESAHAN.....                                                           | iii |
| PERNYATAAN KEASLIAN.....                                                          | iv  |
| MOTTO.....                                                                        | v   |
| HALAMAN PERSEMBAHAN.....                                                          | vi  |
| KATA PENGANTAR .....                                                              | vii |
| ABSTRAK .....                                                                     | x   |
| DAFTAR ISI.....                                                                   | xii |
| DAFTAR SINGKATAN .....                                                            | xiv |
| DAFTAR TABEL .....                                                                | xv  |
| BAB I    PENDAHULUAN .....                                                        | 1   |
| 1.1. Latar Belakang Masalah .....                                                 | 1   |
| 1.2. Rumusan Masalah .....                                                        | 5   |
| 1.3. Tujuan Penelitian.....                                                       | 5   |
| 1.4. Kegunaan Penelitian.....                                                     | 6   |
| 1.5. Keaslian Penelitian .....                                                    | 6   |
| 1.6. Metode penelitian .....                                                      | 8   |
| BAB II   BEBERAPA PENGERTIAN DAN TEORI TERKAIT DENGAN<br>LEMBAGA PERWAKILAN ..... | 13  |
| 2.1. Pengertian Lembaga Perwakilan .....                                          | 13  |
| 2.2. Pengertian Rekonstruksi .....                                                | 15  |
| 2.3. Berbagai Teori .....                                                         | 16  |
| 2.3.1 Teori Organ Dan Lembaga Negara .....                                        | 16  |
| 2.3.2 Teori Kewenangan.....                                                       | 28  |
| 2.3.3 Teori Perundang-Undangan.....                                               | 34  |
| BAB III   FUNGSI DAN KEWENANGAN LEMBAGA PERWAKILAN                                |     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 43  |
| 3.1. Analisis Lembaga Perwakilan Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 43  |
| 3.1.1 Pengaturan Kewenangan Dan Fungsi Lembaga Perwakilan Di Indonesia Berdasar UUD NRI Tahun 1945 Pasca Amandemen .....                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 43  |
| 3.1.2 Pengaturan Kewenangan Dan Fungsi Lembaga Perwakilan Di Indonesia Berdasar Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MD3 Dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MD3 .....                                                                                                                                                                | 50  |
| 3.1.3 Pengaturan Kewenangan Dan Fungsi Lembaga Perwakilan Di Indonesia Berdasar Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2014 Dan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2014, Peraturan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor 1 Tahun 2014 Dan Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 ..... | 58  |
| 3.2. Permasalahan Lembaga Perwakilan Di Indonesia.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 67  |
| 3.2.1 Analisis Dan Rekonstruksi Kewenangan Lembaga Perwakilan.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 67  |
| BAB IV PENUTUP .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 98  |
| 4.1. Kesimpulan.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 98  |
| 4.2. Saran .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 99  |
| DAFTAR PUSTAKA .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 101 |
| BIODATA PENULIS .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 106 |

## **Daftar Singkatan-Singkatan**

MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat)

DPR (Dewan Perwakilan Rakyat)

DPD (Dewan Perwakilan Daerah)

UUD NRI Tahun 1945 (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945)

GBHN (Garis-Garis Besar Haluan Negara)

MD3 (MPR, DPR, DPD Dan DPRD)

MK (Mahkamah Konstitusi)

RAPBN (Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara)

BPK (Badan Pemeriksa Keuangan)

## **Daftar Tabel**

|                |                                                                             |           |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Tabel 1</b> | <b>Keaslian Penelitian Dan Korelasinya.....</b>                             | <b>11</b> |
| <b>Tabel 2</b> | <b>Perbedaan Mandat Dan Delegasi .....</b>                                  | <b>35</b> |
| <b>Tabel 3</b> | <b>Kewenangan MPR Sebelum Dan Sesudah Amandemen UUD NRI Tahun 1945.....</b> | <b>74</b> |
| <b>Tabel 4</b> | <b>Kewenangan DPR Sebelum Dan Sesudah Amandemen UUD NRI Tahun 1945.....</b> | <b>78</b> |
| <b>Tabel 5</b> | <b>Kewenangan DPD Berdasarkan Hasil Amandemen UUD NRI Tahun 1945.....</b>   | <b>94</b> |